

## Water Resources Management in the Islamic Economics Perspective

Atwal Arifin<sup>1</sup>, Mujiyati<sup>2</sup>, Noer Nasongko<sup>3</sup>, Muhammad Sholahuddin<sup>4\*</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup>Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>3</sup>Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>4</sup>Manajemen/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*Email: [muhammad.sholahuddin@ums.ac.id](mailto:muhammad.sholahuddin@ums.ac.id)

### Abstrak

#### Keywords:

Water Resources,  
Water Management  
Fair, Village-Owned  
Enterprises; Literature  
Study; Regional  
Original Income

*Islamic Economic Principles prevent damage and realize the benefit that is maintained for humanity, nature and the environment. This paper presents literature and empirical studies regarding the management of water resources in an Islamic perspective. Literature study is divided into three main sections. The first part is a preliminary study of the concept of water resources management between the Islamic economic system and the conventional economic system. The second presents a discussion of optimizing water resources to meet community and environmental needs and increase village and regional income. The third part that have been carried out regarding the management of water resources in Indonesia. The method used in this study the literature review method, analyzed by content analysis supported by NVivo software. The results of the study are that there an equation but it is a fundamental difference in water resources in the conventional economy compared to the Islamic economy. Besides that, the management of water resources using the Village Owned Enterprise (VOE) model is able to optimize the management of water resources for many people. There is still little review of water resources in the perspective of Islamic Economics. Therefore, an in-depth study is needed to find the VOE success factor model in air resources management in Klaten as well as efforts to find an air resource management model with an Islamic Economics perspective.*

### 1. PENDAHULUAN

Menurut perkiraan, sekitar tahun 2025 dua pertiga penduduk dunia tidak akan memiliki akses kepada air minum dalam jumlah yang memadai. Namun, bagi banyak perusahaan multinasional “krisis air” bagi kemanusiaan tersebut dilihat sebagai peluang ekonomi. Berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan model pengelolaan sumber daya air untuk

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator dan pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) bekerjasama dengan masyarakat Klaten, khususnya masyarakat sekitar umbul/sumber air di Klaten mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Tujuan dari badan usaha itu adalah optimalisasi pendayagunaan sumber daya air. Optimalisasi tersebut didukung dengan

konservasi air, system informasi sumber daya alam, dan pengendalian daya rusak air. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan beberapa jalan, diantaranya:

- (1) Penatagunaan SDA,
- (2) Penyediaan SDA,
- (3) Penggunaan SDA,
- (4) Pengembangan SDA, dan
- (5) Pengusahaan SDA.

Sistem informasi sumber daya air dilakukan dengan peningkatan penyediaan sistem informasi berupa data base Penyediaan Informasi yang akurat, benar dan tepat waktu serta dapat di akses oleh berbagai pihak berupa data base online. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara upaya Pemerintah dan Pemda dalam pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan sumber daya air, Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan pada masyarakat,

Peningkatan kemampuan swadaya masyarakat pengguna air atas prakarsa sendiri melalui BUMDES, namun model tersebut belum dikonfirmasi oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Klaten. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi hasil penelitian dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan instansi dan pihak terkait untuk mengkonfirmasi model Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkeadilan sosial serta menjadi nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mengetahui dasar penggalan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW dalam Pengelolaan Sumber daya Air yang Adil, bagi dosen dan mahasiswa yaitu mengetahui bagaimana cara pengelolaan Al-qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW dalam Pengelolaan Sumber daya Air yang Adil. Bagi masyarakat adalah tercipta keadilan

sosial dalam Pengelolaan Sumber daya Air.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif historis dimana penelitian yang dilakukan adalah penelitian analisis deskriptif dengan memanfaatkan sumber data berupa hasil penelitian dan pemikiran dari peneliti sebelumnya untuk menghasilkan penelitian baru di bidang yang sama. Penelitian ini dimulai dengan diskusi dan identifikasi masalah yang berkaitan dengan implementasi studi kebijakan dari pemerintah kabupaten klaten dan wawancara mendalam kepada narasumber tentang dalil Al-Qur'an dan Hadist mengenai manajemen pengelolaan sumber daya air, kemudian dianalisis dengan analisis isi (content analysis). Studi pendahuluan dilakukan dengan tinjauan literatur dari beberapa makalah penelitian terbaru.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pengelolaan Air

Sumber daya air berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mendefinisikan bahwa "Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya".

Air merupakan suatu zat atau unsur penting bagi semua makhluk hidup, bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini berada di bumi dan tidak ditemukan di planet lain dalam sistem tata surya dan air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Wujudnya bisa berupa cairan, es (padat) dan uap/gas. Dengan kata lain karena adanya air, maka bumi merupakan satu-satunya planet dalam tata surya yang memiliki kehidupan (Kodoatie, 2012: 35).

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah. Sumber air dapat digolongkan

kedalam dua sumber yaitu air tanah dan air permukaan. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah yang dapat dikumpulkan ke permukaan dengan sumur-sumur, pemompaan ataupun aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran ataupun rembesan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah seperti air dalam sistem sungai, air dalam sistem irigasi, air waduk, danau, dan kolam retensi (Robert J Kodoatie & Sjarief, 2008: 12).

Mata air merupakan bagian dari air tanah. Dalam ilmu hidrogeologi mata air merupakan titik atau kadang-kadang suatu areal kecil tempat air tanah muncul atau dilepaskan dari suatu akuifer ke permukaan tanah (Rober J Kodoatie, 2012: 82). Mata air dapat diklasifikasikan berdasarkan besaran debit, jenis akuifer, karakteristik kimia dan temperatur air tanah, arah migrasi air tanah, topografi dan kondisi geologi. Debit mata air ditentukan oleh permeabilitas akuifer, daerah tangkapan ke akuifer dan jumlah tangkapan, apabila tingkat permeabilitas yang tinggi akan memberikan volume air yang besar menjadi terpusat pada suatu daerah yang kecil. Pada beberapa mata air dengan akuifer yang mempunyai debit yang agak besar, tetapi permeabilitasnya terlalu rendah maka tekanan air kepermukaan yang luas lebih kuat (Rober J Kodoatie, 2012: 80)

### 3.2 Pengelolaan Sumber Daya Air

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 pasal 1 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan mengendalikan daya rusak air. Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu rangkaian ketentuan yang perlu ditaati agar hasil pengelolaan tersebut dapat bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Pengaturan pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air

tanah serta antisipasi terhadap berbagai kemungkinan konflik kepentingan yang akan dan mungkin terjadi karena pemanfaatan potensi sumber daya air memerlukan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan pemanfaatannya.

Menurut Grigg (1996) bahwa pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sistem sumberdaya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan.

### 3.3 Manajemen Sumber Daya Air

Mengacu kepada konferensi tingkat tinggi bumi (earth summit) yang dilaksanakan oleh badan UNCED PBB (The United Nations Convergence On Environment Dan Development, 1992 dalam Rober J Kodoatie, 2012: 293) tentang lingkungan dan pembangunan yaitu mewujudkan hubungan kemitraan yang bertujuan terciptanya keserasian antara dua kepentingan, yaitu lingkungan yang bermutu tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi seluruh penduduk. Asas manajemen air tanah berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor 1451.K/10/MEM/2000 yaitu dilaksanakan berdasarkan asas fungsi sosial dan nilai ekonomi meliputi:

1. Asas kemanfaatan umum, dalam arti pengelolaan sumber daya air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

2. Asas keterpaduan dan keserasian, artinya pengelolaan air tanah perlu dilakukan secara seimbang dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah air yang dinamis.

3. Asas kelestarian, yakni pengelolaan air tanah diselenggarakan untuk menjaga kelestarian fungsinya secara berkelanjutan. Air tanah mempunyai ciri khas dan unik sehingga menyebabkan pengelolaan air tanah menjadi spesial dan perlu dikelola dengan baik dan komprehensif. Secara menyeluruh sumber daya air tanah

tergantung dari banyak hal yang memerlukan perpaduan baik dalam sistem alam maupun dalam sistem kehidupan.

### 3.4 Kepemilikan Sumber Daya Air

Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam pasal 6 Ayat (2) dan ayat (3) menyatakan:

1. Ayat (2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundangundangan.

2. Ayat (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Menurut Tuner dan Bateman (1994), mengemukakan bahwa bentuk dan status kepemilikan air dapat dibedakan atas empat kelompok yaitu:

1. Hak milik yang bersifat umum (common property). Pemilikan yang bersifat umum apabila dipandang dari segi ekonomi sebenarnya bukanlah merupakan hak milik karena barang yang dimiliki secara umum merupakan barang yang dapat digunakan oleh setiap orang untuk berbagai keperluan tanpa adanya biaya yang dikeluarkan seperti halnya udara dan air.

2. Hak milik umum yang terbatas (restricted common property). Umumnya asset masyarakat dikelola oleh suatu badan publik atau pemerintah dimana pemerintah dapat membatasi penggunaan hak milik tersebut dengan berbagai cara.

3. Hak pakai (status tenure). Pemakai asset dibatasi hanya untuk orang-orang atau badan-badan tertentu yang ditetapkan berdasarkan hukum. Dengan demikian pemilikan menjamin pemakaian asset sesuai dengan kewenangan atas pemilikan tersebut. Hak pakai dapat dipindah tangankan.

4. Hak milik penuh (private property right). Dalam hal ini hak milik dapat dipindahkan dan pemindahan suatu asset

mengarah pada terbentuknya harga yang sebenarnya. Hal ini berarti hak milik dapat dipindahkan sehingga hak milik akan menjadi/mempunyai harga. Sesuatu yang dimiliki dapat dihargai dan sesuatu yang berharga dapat dimiliki, tetapi hubungan secara fungsional antara harga dan hak milik sulit ditentukan secara tepat. Walaupun hak milik ini merupakan dasar konsepsi pemilikan dalam masyarakat, namun hak milik tersebut perlu dibatasi guna mencegah munculnya kesenjangan sosial.

## 4. KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun ada persamaan namun terdapat perbedaan mendasar mengenai pengelolaan sumber daya air dalam ekonomi konvensional dibandingkan dengan ekonomi syariah. Disamping itu, pengelolaan sumber daya air dengan model Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air untuk masyarakat banyak.

Masih sedikit kajian pengelolaan sumber daya air dalam perspektif Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menemukan model faktor keberhasilan BUMDES dalam pengelolaan sumber daya air di Klaten serta upaya menemukan model pengelolaan sumber daya air dengan perspektif ekonomi Syariah berkelanjutan.

## REFERENSI

- [1] Grigg, N. S. (1996). *Find great deals for Water Resources Management: Principles, Regulations, and Cases*. New York: McGraw-Hill.
- [2] Ushuluddin, F., Fahmi, A., & Albar, B. *Etika pengelolaan sumber daya air dalam perspektif hadis nabi skripsi* (2008).
- [3] Kodoatie, R. J. (2012). *Tata Ruang Air Tanah*. Yogyakarta: ANDI.
- [4] Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.

- [5] Muhartono, E. (2008). Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Alam, 1–28.
- [6] Sutopo, H. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif - Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- [7] Undang-undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- [8] Veni, P. S. (2008). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Presepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam, 30(2).